



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada E'tet Susista, S.H. M.Sc., Suparlan, A.Md., S.H., H.Lupito, S.H., dan Muhammad Abdullah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Magelang Km 13 Murungan, Sleman, D.I. Yogyakarta, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, semula Sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharrom 1444 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi (Pembanding), berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00.(lima juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00. (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2022, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 31 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 22 Agustus 2022 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 7 September 2022;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 12 September 2022, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Nomor W12-A/2456/Hk.05/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2022 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yaitu diajukan masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator **Suparsih Aas Agiel,S.H.** juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* sepanjang berkaitan dengan permohonan cerai talak karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, menurut Terbanding disebabkan karena Pembanding tidak terima dengan nafkah yang diberikan Terbanding walaupun Terbanding telah memberikan seluruh penghasilan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah). Namun menurut Pembanding disebabkan karena Terbanding tidak memberikan nafkah dan mempunyai hubungan dengan wanita lain.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, kemudin terjadi pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, Pembanding meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pembanding dengan Terbanding tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Terbanding sebagai pensiunan PNS berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pemotongan pinjaman sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa usaha damai telah dilakukan baik melalui keluarga, majelis hakim maupun mediator akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada Tanggal 19 s/d Tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Terbanding agar Pengadilan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu raj'i* Terbanding kepada Pemanding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara *a quo* mengenai kewajiban Terbanding untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Pemanding sebagaimana diuraikan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan besaran *nafkah iddah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding adalah sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk selama 3 (tiga) bulan $3 \times \text{Rp}1.400.000,00 = \text{Rp}4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* yang diberikan Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan *mut'ah* perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah istri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSY SYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk



انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya :”Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) tanpa ridho istrinya hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah 1 (satu) tahun”;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* dalam perkara *a quo* yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami kepada Pembanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sebesar $Rp1.400.000,00 \times 12 = Rp16.800.000,00$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa masalah *nafkah madhiyah* dalam gugat rekonvensi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247-K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencukupkan uraian pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Smn., tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 *Nafkah iddah* sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana tersebut pada poin (3) kepada Termohon, sebelum *ikrar talak* diucapkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 12 September 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkas ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Put. No.57/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)